



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 14/SK/P/KPU-KSLY/II/2010

**TENTANG
PENETAPAN JUMLAH TPS PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf D Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan jumlah TPS dan PPDP Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 101/SK/KPU-KSLY/XII/2009 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Tahun 2009 tanggal 9 Januari 2010;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 23 Januari 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Jumlah TPS se-Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 300 buah.

KEDUA : Hasil penetapan ini menjadi acuan pembentukan PPDP pada masing-masing TPS dalam penyusunan daftar pemilih.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada pihak terkait untuk diketahui dan dijadikan acuan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 25 Januari 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Ketua

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SELAYAR**

ZULFINAS INDRA



Kasubag Hukum

ANDI DEWANTARA. SH

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar
Nomor : 14/SK/P/KPU-KSLY/II/2010
Tanggal : 25 Januari 2010

JUMLAH TPS
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
TAHUN 2010

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN	TPS
1	2	3
I	Pasilambena	16
	1. Garaupa	4
	2. Kalaotoa	3
	3. Karumpa	3
	4. Pulo Madu	4
	5. Lembang Matene	2
II	Pasimarannu	21
	1. Komba-Komba	2
	2. Batu Bingkung	3
	3. Majapahit	4
	4. Bonerate	6
	5. Lambego	2
	6. Bonea	4
III	Pasimasunggu	17
	1. Ma'Minasa	4
	2. Tanamalala	3
	3. Bontosaille	2
	4. Masungke	2
	5. Kembang Ragi	4
	6. Labuang Pamajang	2
IV	Pasimasunggu Timur	17
	1. Lembang Baji	3
	2. Bonto Bulaeng	5
	3. Bonto Malling	4
	4. Bonto Baru	5
V	Taka Bonerate	23
	1. Tambuna	3
	2. Kayuadi	4
	3. Batang	4
	4. Jinato	2
	5. Tarupa	2
	6. Nyiur Indah	3
	7. Latondu	2
	8. Rajuni	3
VI	Bontosikuyu	39
	1. Appatanah	2
	2. Laiyolo Baru	3
	3. Patilereng	3
	4. Lantibongan	3
	5. Tambolongan	4
	6. Binanga Sombayya	4
	7. Laiyolo	3
	8. Lowa	3
	9. Patikarya	4
	10. Harapan	7
	11. Polassi	3

1	2	3
VII	Bontoharu	32
	1. Putabangun	5
	2. Bontoborusu	4
	3. Kahu-Kahu	4
	4. Bontolebang	2
	5. Bontotangnga	4
	6. Bontosunggu	3
	7. Bontobangun	5
	8. Kalepadang	5
VIII	Benteng	34
	1. Benteng	18
	2. Benteng Selatan	9
	3. Benteng Utara	7
IX	Bontomanai	39
	1. Jambuiya	4
	2. Bonea Makmur	6
	3. Parak	4
	4. Barugayya	4
	5. Mare-Mare	3
	6. Bontomarannu	8
	7. Bonea Timur	4
	8. Polebunging	6
X	Buki	22
	1. Kohala	3
	2. Bontolempangan	6
	3. Lalang Bata	4
	4. Balangbutung	6
	5. Buki	3
XI	Bontomatene	40
	1. Maharaiya	2
	2. Batangmata	5
	3. Onto	3
	4. Tanete	6
	5. Barat Lambongan	2
	6. Bungaiya	6
	7. Batangmata Sapo	4
	8. Kayu Bau	3
	9. Bontona Saluk	4
	10. Menara Indah	2
	11. Pamatata	3
JUMLAH		300

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 25 Januari 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Ketua

Ttd

ZULFINAS INDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELAYAR**



Kasubag Hukum.

ANDI DEWANTARA. SH